



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016–2036;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);



8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²(dua ribu kilometer persegi).



18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata, dan peruntukan lainnya.
26. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.



27. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
29. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
35. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



36. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
39. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
40. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
41. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
42. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
43. Daerah Rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
44. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.



45. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, serat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
46. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
47. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
49. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
50. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
52. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
53. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.



56. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama.
57. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
58. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
59. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, katahanan dan kedaulatan pangan nasional.
60. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
61. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.
62. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWP adalah Kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW kabupaten meliputi:

- tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- rencana struktur ruang;
- rencana pola ruang;
- penetapan kawasan strategis;
- arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



Pasal 3

- (1) RTRW kabupaten meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Kuala Mandor B;
 - c. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - d. Kecamatan Terentang;
 - e. Kecamatan Batu Ampar;
 - f. Kecamatan Kubu;
 - g. Kecamatan Rasau Jaya;
 - h. Kecamatan Teluk Pakedai; dan
 - i. Kecamatan Sungai Kakap.
- (3) Ibukota kabupaten berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Batas wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
- (5) Peta administrasi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor pertanian dan perikanan dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan yang bersinergi dengan sektor pengembangan agroindustri, perdagangan dan jasa, budaya serta sektor lain yang mendukung perkembangan kabupaten dan sebagai beranda depan Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;
- b. pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan kawasan yang berbasis perikanan;
- d. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal;
- f. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- g. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- h. pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi untuk pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:



- a. menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
- b. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perkembangannya terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal;
- d. mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah perdesaan;
- e. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara hingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap daerah-daerah terpencil atau terisolir dengan diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan;
- f. meningkatkan dan menjaga kelancaran transportasi yang menghubungkan daerah pesisir dan daerah pedalaman dalam rangka mendukung upaya peningkatan kegiatan produksi dan memperlancar kegiatan pemasaran hasil produksi serta mempersiapkan secara dini jalur utama evakuasi bencana;
- g. mengembangkan sistem transportasi air dan pembangunan/ peningkatan dermaga-dermaga di wilayah Kabupaten;
- h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- i. meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan air minum;
- j. meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan kelistrikan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara interkoneksi yang menghubungkan kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten dan kota lainnya;



- k. mengembangkan energi alternatif bagi wilayah yang sulit dijangkau dan terisolir; dan
 - l. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian, serta pemasaran baik tingkat desa, perkotaan maupun wilayah;
 - b. mengembangkan pusat agropolitan;
 - c. menetapkan kawasan agropolitan dan kawasan *food estate*;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan dan kawasan *food estate*; dan
 - e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional disertai dengan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri di kawasan perdesaan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan perikanan tangkap;
 - c. mengembangkan budidaya perikanan;
 - d. mengembangkan pengelolaan hasil perikanan; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk menunjang kawasan minapolitan dan kawasan perikanan tangkap.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan perkotaan;
 - b. menetapkan kawasan metropolitan;
 - c. menetapkan kawasan permukiman, industri, pergudangan, perdagangan dan jasa;
 - d. menyusun peraturan zonasi (*zoning regulation*); dan
 - e. mendorong optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.



- (5) Strategi pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui strategi :
- a. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - b. menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
 - c. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;
 - d. mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya;
 - f. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah secara 3R; dan
 - g. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas lahan.
- (6) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
 - b. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
 - c. mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - e. melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
 - f. melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
 - g. meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan



- h. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis serta pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya unggulan khususnya perkebunan dan pertambangan serta kegiatan budidaya yang potensial berkembang selaras dengan strategi pengembangan struktur ruang agar sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. membatasi perkembangan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan wilayah pesisir.
- (8) Strategi untuk pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan kawasan berfungsi lindung, yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung lainnya guna menjamin terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;



- e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - i. mengembangkan kegiatan budidaya dan konservasi di kawasan rawan bencana;
 - j. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 - k. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan strategis berfungsi lindung;
 - l. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - m. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - n. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis berfungsi lindung dengan kawasan budidaya terbangun.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan khusus untuk pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.



BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kawasan.

Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan
Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai kakap);
 - b. PKL meliputi Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar;
 - c. PPK meliputi Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
 - d. PPL meliputi Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).
- (2) Rincian sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. rencana pembangunan jembatan utama; dan
 - c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas jalan Supadio; dan
 2. ruas jalan batas Kota Pontianak – Tayan (Akses Tayan), (Batas Kota Pontianak-Batas Kabupaten Sanggau).
 - b. jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan Akses Jembatan Kapuas II;
 2. ruas jalan batas Kota Pontianak – Sungai Kakap;
 3. ruas jalan Sungai Raya;
 4. ruas jalan Sungai Raya Dalam;



5. ruas jalan Pontianak - Sungai Durian (Batas Kota Pontianak - Sungai Durian);
 6. ruas jalan Sungai Durian – Rasau Jaya; dan
 7. ruas jalan lingkar kawasan metropolitan Pontianak (*Outer Ring Road*), mencakup Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang).
- c. jaringan jalan lokal primer yakni jalan Kabupaten terdiri atas 13 (tiga belas) koridor meliputi:
1. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang-Kecamatan Kuala Mandor B – perbatasan Kabupaten Landak;
 2. Koridor Kecamatan Sungai Ambawang;
 3. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Terentang;
 4. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Rasau Jaya;
 5. Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Sungai Kakap - Kecamatan Teluk Pakedai;
 6. Koridor Kecamatan Rasau Jaya – Kecamatan Sungai Kakap;
 7. Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Kubu;
 8. Koridor Kecamatan Kubu;
 9. Koridor Kecamatan Kubu – Kecamatan Terentang;
 10. Koridor Kecamatan Kubu – Kecamatan Teluk Pakedai;
 11. Koridor Kecamatan Sungai Kakap;
 12. Koridor Kecamatan Sungai Kakap – Pontianak; dan
 13. Koridor Kecamatan Batu Ampar.
- (3) Rencana pembangunan jembatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jembatan Kapuas III di Kecamatan Sungai Kakap;
 - b. Jembatan Sungai Punggur Besar I, menghubungkan Parit Sarem – Sungai Nipah;
 - c. Jembatan Sungai Punggur Besar II, menghubungkan Rasau Jaya – Teluk Pakedai;
 - d. Jembatan Sungai Bulan, menghubungkan Sungai Bulan-Jangkang Satu;
 - e. Jembatan Sungai Kubu, menghubungkan Air Putih – Teluk Nangka;
 - f. Jembatan Sungai Kapuas Kecil I, menghubungkan Sungai Asam-Teluk Empening;
 - g. Jembatan Sungai Kapuas Kecil II, menghubungkan Kali Ampok- Permata;
 - h. Jembatan menghubungkan Sungai Bemban – Sungai Selamat; dan



- i. Jembatan Sungai Landak, menghubungkan Desa Kuala Mandor A – Kuala Mandor B.
- (4) Rencana pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal angkutan penumpang tipe A yaitu Terminal Angkutan Lintas Batas Negara di Kecamatan Sungai Ambawang;
 - b. terminal tipe B di Sungai Durian (Kecamatan Sungai Raya);
 - c. terminal tipe C di Sungai Raya (Kecamatan Sungai Raya), Rasau Jaya Umum (Kecamatan Rasau Jaya), Sungai Kakap dan Punggur (Kecamatan Sungai Kakap);
 - d. terminal tipe C yang akan dikembangkan yaitu di Kubu Padi dan Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B), Air Putih (Kecamatan Kubu), Lingga dan Pasak (Kecamatan Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kecamatan Teluk Pakedai), dan Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya);
 - e. prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sungai Ambawang;
 - f. Terminal angkutan barang di Kecamatan Sungai Ambawang; dan
 - g. Jembatan Timbang di Kecamatan Sungai Ambawang.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayanan angkutan jalan yang tidak termasuk dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rincian jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya - Tayan, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang; dan
- b. Stasiun kereta api di Kecamatan Sungai Raya (terkoneksi ke Bandara Supadio) dan di Kecamatan Sungai Ambawang (terkoneksi ke terminal tipe A Sungai Ambawang).



- (1) Rencana pengembangan jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
 - b. lintas penyeberangan;
 - c. pelabuhan sungai; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran untuk kepentingan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. alur pelayaran pada Alur Kelas Satu;
 - b. alur pelayaran pada Alur Kelas Dua; dan
 - c. alur pelayaran pada Alur Kelas Tiga.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lintas penyeberangan antar kabupaten; dan
 - b. lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- (4) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan sungai Sungai Raya Km. 9,2 (kilometer sembilan koma dua) di Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Pelabuhan sungai Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya; dan
 - c. Pelabuhan sungai/dermaga sungai dan/atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
 - b. pelabuhan penyeberangan Parit Sarem di Kecamatan Sungai Kakap;
 - c. pelabuhan penyeberangan Sungai Nipah di Kecamatan Teluk Pakedai;
 - d. pelabuhan penyeberangan Pinang Baru di Kecamatan Kubu;
 - e. pelabuhan penyeberangan Teluk Malike, Kecamatan Kubu;
 - f. pelabuhan penyeberangan Jangkang Dua, Kecamatan Kubu; dan
 - g. pelabuhan penyeberangan yang akan dikembangkan tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Rincian jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan;
 - b. pelabuhan laut yang akan dikembangkan; dan
 - c. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Teluk Air Kecamatan Batu Ampar sebagai pelabuhan pengumpul.
- (3) Pelabuhan laut yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pelabuhan Laut Sungai Kakap di Sungai Kupah (Tanjung Intan) Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - b. Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata;
 - b. Muara Sungai Kakap; dan
 - c. Muara Kubu Sungai Kubu.
- (5) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Supadio (Kecamatan Sungai Raya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder.



- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), meliputi:
- ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, meliputi Kecamatan Sungai Raya;
 - ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap; dan
 - ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- pembangkit tenaga listrik;
 - transmisi tenaga listrik; dan
 - jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Kalbar 1 (2 x 100 MWatt) Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya;



- b. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 20 MWatt (dua puluh megawatt) Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan
 - c. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan energi terbarukan lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang menghubungkan Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana dan Ketapang; dan
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 84,03 KMS (delapan puluh empat koma nol tiga kilometer sirkit) di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan distribusi Natuna-Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel;
 - c. sistem jaringan satelit; dan
 - d. sistem jaringan data dan internet.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sistem jaringan kabel *fixed phone* yang tersebar di wilayah kabupaten;
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pembangunan menara *Base Tranceiver Station* (BTS) bersama sesuai *cell plan* yang tersebar di wilayah kabupaten;
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipancarkan antar perangkat telekomunikasi melalui satelit di wilayah kabupaten; dan
- (5) Sistem jaringan data dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dijangkau di seluruh wilayah kabupaten.
- (2)
P
F



Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - b. wilayah Sungai (WS) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR);
 - c. Daerah Irigasi Permukaan (DI) kabupaten;
 - d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten terdiri atas:
 1. WS strategis nasional yaitu WS Kapuas; dan
 2. DIR nasional terdiri atas 3 (tiga) DIR yang meliputi DIR Teluk Bayur, DIR Kubu Komplek dan DIR Kerawang Komplek.
 - b. jaringan sumber daya air provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten meliputi DIR Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR Kapuas Kecil I, DIR Kapuas Kecil II, DIR Tebang Kacang, DIR Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR Jawi – Kalimas - Betutu, DIR Punggur Selat Kering, DIR Pinang Komplek, DIR Olak-Olak Kubu, DIR Teluk Nibung; dan
 - c. jaringan irigasi rawa kewenangan kabupaten terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yang tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sungai besar mencakup Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar dan Sungai Landak; dan

RTRW
KUBU RAYA



b. sungai kecil mencakup Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Ampat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar).

(4) DI kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. DI Bemban Barat, Kecamatan Kubu;
- b. DI Bemban Timur, Kecamatan Kubu;
- c. DI Baharu Ambawang, Kecamatan Kubu;
- d. DI Padu Empat, Kecamatan Batu Ampar;
- e. DI Ence Manan, Kecamatan Batu Ampar;
- f. DI Nuri, Kecamatan Batu Ampar;
- g. DI Samak, Kecamatan Batu Ampar; dan
- h. DI Radak, Kecamatan Kubu.

(5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. intake air baku sistem jaringan air minum provinsi di kabupaten;
- b. jaringan pipa transmisi air baku provinsi melalui Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang;
- c. intake air baku kabupaten meliputi Sungai Kapuas dan Sungai Punggur Besar; dan
- d. Intake air baku kecamatan meliputi Gunung Ambawang (Kecamatan Kubu) dan Desa Batu Ampar (Kecamatan Batu Ampar).

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. normalisasi saluran/sungai;
- b. pembangunan tanggul;
- c. perkuatan tebing sungai dan penanggulangan abrasi pantai; dan
- d. pembangunan pintu pengatur air.

(7) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. sistem pengolahan air limbah.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional dengan sistem *sanitary landfill* di Kawasan Metropolitan Pontianak;
 - b. peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem *control/sanitary landfill* di Kecamatan Sungai Raya;
 - c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem *control/sanitary landfill* di Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang;
 - d. mengoptimalkan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Penampungan Sementara Terpadu diseluruh wilayah kecamatan;
 - e. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pengelola persampahan;
 - h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
 - i. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan air minum perkotaan menggunakan sistem perpipaan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B;
 - b. jaringan air minum perdesaan dikembangkan sistem air minum perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari mata air pegunungan, air tanah dan air sungai melalui sistem non perpipaan dan/atau jaringan perpipaan sederhana;



- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - e. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
 - f. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. diarahkan pada daerah perkotaan, pararel dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - c. peningkatan pelibatan stakeholders;
 - d. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; dan
 - e. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (5) Pengembangan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem individual dan/atau komunal;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan
 - e. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan



- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung Ambawang Kecil di Kecamatan Kubu;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Ambawang Pemancing di Kecamatan Kubu;
- c. kawasan hutan lindung Gunung Teluk Air di Kecamatan Batu Ampar;
- d. kawasan hutan lindung Gunung Terjun Sungai Radak di Kecamatan Kubu;
- e. kawasan hutan lindung Sungai Haur-Munggulinang di Kecamatan Batu Ampar;
- f. kawasan hutan lindung Pulau Berembang di Kecamatan Kubu;
- g. kawasan hutan lindung Pulau Beruang Simpang Cabai di Kecamatan Kubu;
- h. kawasan hutan lindung Betingan Tengah di Kecamatan Sungai Kakap;
- i. kawasan hutan lindung Pulau Karunia di Kecamatan Sungai Kakap;
- j. kawasan hutan lindung Pulau Limbung di Kecamatan Sungai Raya;
- k. kawasan hutan lindung Pulau Nyamuk-Parit Kelabau di Kecamatan Sungai Kakap;
- l. kawasan hutan lindung Pulau Panjang I dan Pulau Panjang II di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu;



- m. kawasan hutan lindung Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV di Kecamatan Batu Ampar;
- n. kawasan hutan lindung Pulau Perlind di Kecamatan Kubu;
- o. kawasan hutan lindung Pulau Selat Tikus di Kecamatan Batu Ampar;
- p. kawasan hutan lindung Pulau Sepauk-Pulau Perupuk di Kecamatan Sungai Kakap;
- q. kawasan hutan lindung Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar;
- r. kawasan hutan lindung Padu Empat – Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar;
- s. kawasan hutan lindung Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Raya;
- t. kawasan hutan lindung Sungai Bumbun di Kecamatan Batu Ampar;
- u. kawasan hutan lindung bakau Sungai Dampang-Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai;
- v. kawasan hutan lindung Sungai Jenu di Kecamatan Batu Ampar;
- w. kawasan hutan lindung Sungai Lebak-Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar;
- x. kawasan hutan lindung Sungai Mendawak di Kecamatan Terentang;
- y. kawasan hutan lindung Pulau Pinang di Kecamatan Sungai Raya;
- z. kawasan hutan lindung Pinang Luar di Kecamatan Kubu;
- aa. kawasan hutan lindung Sungai Radak-Sungai Jenu di Kecamatan Batu Ampar;
- bb. kawasan hutan lindung Sungai Tebedak di Kecamatan Sungai Raya;
- cc. kawasan hutan lindung bakau Tanjung Prapat Muda di Kecamatan Batu Ampar;
- dd. kawasan hutan lindung Sungai Radak di Kecamatan Batu Ampar; dan
- ee. kawasan hutan lindung Gunung Padu Empat – Ence Manan di Kecamatan Batu Ampar.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 24

F N
F K

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan bergambut.



- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercakup di dalam kawasan hutan lindung.
- (3) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 11 (sebelas) kesatuan hidrologis gambut (KHG), meliputi:
- KHG Batu Ampar-1;
 - KHG Batu Ampar-2;
 - KHG Kuala Mandor;
 - KHG Kubu;
 - KHG Kubu-Terentang;
 - KHG Sungai Ambawang;
 - KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
 - KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
 - KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
 - KHG Teluk Pakedai; dan
 - KHG Terentang-Batu Ampar.
- (4) Fungsi lindung Ekosistem Gambut ditetapkan dengan kriteria:
- 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut, serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya;
 - gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
 - plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
 - spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
- kawasan sempadan pantai;
 - kawasan sempadan sungai;
 - kawasan sekitar danau/waduk;
 - kawasan sekitar mata air; dan
 - kawasan ruang terbuka hijau.



- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan pesisir pantai yaitu di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar, dengan ketentuan jarak minimal 100 meter sepanjang tepian laut dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang dilalui oleh Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Punggur beserta anak sungainya, dengan ketentuan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 (lima puluh) meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non permukiman, dan selebar 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang melewati permukiman yang berupa jalan inspeksi;
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B;
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Batu Ampar, di daerah konservasi Gunung Padu Ampat dengan ketentuan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air;
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan di kawasan perkotaan dengan ketentuan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
- (7) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya mencakup hutan kota di Kecamatan Sungai Raya, taman hutan rakyat di Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, dan Batu Ampar, dan kawasan pemakaman terpadu tersebar di setiap Kecamatan; dan
- (8) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kawasan pantai berhutan bakau; dan
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar.



Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan berpotensi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan berpotensi rawan abrasi;
 - b. kawasan berpotensi rawan gelombang pasang;
 - c. kawasan berpotensi rawan banjir;
 - d. kawasan berpotensi rawan angin puting beliung atau angin kencang; dan
 - e. kawasan berpotensi rawan kebakaran.
- (2) Kawasan berpotensi rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan berpotensi rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan
 - b. kawasan berpotensi rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya dan Rasau Jaya.
- (3) Kawasan berpotensi rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten;
- (4) Kawasan berpotensi rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang;
- (5) Kawasan berpotensi rawan angin puting beliung atau angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Raya, Rasau Jaya, Teluk Pakedai dan Terentang; dan
- (6) Kawasan berpotensi rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan berpotensi rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di wilayah Kabupaten; dan
 - b. Kawasan berpotensi rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.



Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi Durian Sebatang (Kecamatan Batu Ampar);
 - b. kawasan hutan produksi Sungai Ambawang (Kecamatan Sungai Ambawang);
 - c. kawasan hutan produksi Sungai Memperigang - Sungai Peniti (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
 - d. kawasan hutan produksi Tanjung Prapat Muda (Kecamatan Batu Ampar).
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Bumbun - Padu Ampat (Kecamatan Batu Ampar);



- b. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Kubu – Munggulinang (Kecamatan Kubu dan Batu Ampar);
 - c. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandor (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
 - d. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Memperigang (Kecamatan Kuala Mandor B).
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi konversi Sungai Ambawang I (Kecamatan Sungai Raya dan Terentang);
 - b. kawasan hutan produksi konversi Sungai Ambawang II (Kecamatan Sungai Raya dan Terentang); dan
 - c. kawasan hutan produksi konversi Selat Sekh (Kecamatan Batu Ampar).
- (5) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kubu, Terentang, Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Rasau Jaya.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan, yang tersebar di seluruh kecamatan; dan



- b. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi kawasan *food estate* yang akan dikembangkan pada
1. kawasan Padu Ampat Kecamatan Batu Ampar;
 2. kawasan Desa Kerawang Komplek Kecamatan Batu Ampar
 3. kawasan Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai;
 4. kawasan Kakap Komplek Kecamatan Sungai Kakap; dan
 5. kawasan Ambawang Komplek Kecamatan Kubu.
- c. Kawasan lahan pertanian Rice Estate di Kecamatan Kuala Mandor B.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan, dan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya ditetapkan sebagai kawasan hortikultura (*horticulture park*).
- (4) Kawasan perternakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan, dengan penghasil utama meliputi Kecamatan Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai Raya, Kubu, Kuala Mandor B, Terentang, Batu Ampar dan Sungai Kakap.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian dicadangkan seluas ± 80.000 (delapan puluh ribu) Hektar untuk seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pasal 32

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, terdiri atas:

- a. kawasan perkebunan kelapa sawit, tersebar di seluruh kecamatan;
- b. kawasan utama perkebunan karet, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Sungai Ambawang;
- c. kawasan utama perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Batu Ampar;
- d. kawasan utama perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan Batu Ampar; dan
- e. kawasan utama perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Rasau Jaya.



Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. kawasan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPI); dan
 - e. kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu dan Batu Ampar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan;
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan minapolitan Batu Ampar, kawasan pengolahan terdapat di Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, dan Sungai Jawi;
 - b. kawasan minapolitan Kubu, kawasan pengolahan terdapat di Desa Dabung;
 - c. kawasan minapolitan Sungai Kakap, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Kupah, Sungai Kakap, Sungai Rengas, Tanjung Saleh, dan Sepok Laut; dan
 - d. kawasan minapolitan Teluk Pakedai, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.
- (5) Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pakedai, Sungai Kakap dan Kubu;
- (6) Kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Muara Kubu (Kecamatan Kubu).



Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, merupakan bagian dari RTRW yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan yang terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan berdasarkan potensi yang terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - c. Kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Kawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap.
- (4) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - c. kawasan peruntukan transmigrasi.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan permukiman pada sistem pusat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. kawasan permukiman perkotaan yang diutamakan pengembangannya meliputi kawasan permukiman perkotaan Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar; dan



- c. pada perkotaan besar dan menengah, penyediaan permukiman selain oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun dan yang berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perkotaan;
- (4) Kawasan peruntukan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terutama kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Kubu, Terentang, Teluk Pakedai, Batu Ampar dan Sungai Raya.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri kecil, menengah dan besar meliputi seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten; dan
- b. kawasan industri diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi:
- a. kawasan pengembangan pariwisata I; dan
 - b. kawasan pengembangan pariwisata II.
- (2) Kawasan pengembangan pariwisata I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Terentang, Rasau Jaya dan Kuala Mandor B, yang terdiri atas:
- a. kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata hiburan dan rekreasi, wisata religi, wisata konvensi dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) dan wisata buatan; dan



- b. kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, wisata minat khusus, wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah dan ekowisata.
- (3) Kawasan pengembangan pariwisata II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai, yang terdiri atas:
- a. kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata religi dan wisata sejarah; dan
 - b. kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, ekowisata, wisata pesisir, dan wisata buatan.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, terdiri atas:
 - a. kawasan pusat pemerintahan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - d. kawasan peruntukan pergudangan;
 - e. kawasan peruntukan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - f. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Sungai Raya;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diseluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;
- (4) Kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;
- (5) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi;



- (6) Kawasan peruntukan sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rasau Jaya; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh wilayah kecamatan

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 39

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata.

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;



- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora serta hutan kota;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- f. rawan bencana alam.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district, CBD*) di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang;
- b. kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap;
- c. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya dan Teluk Pakedai;
- d. kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
- e. kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
 1. minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Batu Ampar, dan Sungai Jawi;
 2. minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
 3. minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Sungai Kupah, Tanjung Saleh dan Sepok Laut; dan



4. minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan dan indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik negara, swasta dan masyarakat;
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
- tahap pertama, lima tahun pertama (2016 – 2020) yang terbagi atas program tahunan;
 - tahap kedua, lima tahun kedua (2021 – 2025);
 - tahap ketiga, lima tahun ketiga (2026 – 2030); dan
 - tahap keempat, lima tahun keempat (2031 – 2036).
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2016 – 2036 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- P R
F K



BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;



- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan masyarakat umum;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.



- (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
- pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan pejabat berwenang;
 - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan pejabat berwenang;
 - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan/pembatalan izin;
 - pembongkaran bangunan;



- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 53

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;



- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- g. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 56

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
- R N
R F



Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis; dan
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.



Pasal 63


Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 65 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;



- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas territorial negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 69

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada RTRW kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
- (2) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masih berlaku;
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam RTRW kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masih berlaku;
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final; dan
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.



Pasal 70

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. bagi pemegang izin yang belum melaksanakan pembangunan, izin tersebut harus disesuaikan dengan fungsi kawasan; dan
 - b. bagi pemegang izin yang sudah melaksanakan pembangunan, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kawasan lindung yang didalamnya telah dilakukan kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung; dan
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : 7 /2016



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

RTR



Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

R

P

F



Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi. Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

f
f



Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 5

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah" kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah" kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Metropolitan Pontianak terdiri dari Kota Pontianak yang merupakan kawasan inti beserta kawasan perkotaan lain di sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km (enam puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

P
P



Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km (empat puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal primer" adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km (dua puluh kilometer) per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah bagian dari perairan, baik yang alami maupun buatan, yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih memungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services (ATS)* route berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/ atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.



Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum, disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Wilayah sungai strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Angka 2

Daerah irigasi rawa yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah daerah irigasi rawa yang luasnya 3.000 (tiga ribu) hektar atau lebih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.



Huruf b

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, dan mempertahankan ketersediaan sumber daya air.

Huruf c

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan local lainnya.

Huruf d

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nacional dan taman nacional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Huruf e

Kawasan Rawan Bencana Alam, adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan resapan air dan kawasan bergambut adalah jenis-jenis kawasan lindung yang termasuk dalam kelompok kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Huruf a

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.



Huruf b

Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sempadan Pantai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.



Ayat (3)

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Sungai besar ditetapkan dengan kriteria luas DAS lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

Sempadan Sungai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Ayat (4)

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Ayat (5)

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Ayat (6)

Rencana pengembangan ruang terbuka hijau lebih lanjut akan diatur dalam rencana rinci kawasan perkotaan.



Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf c

Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf f

Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,



operasi produksi dan pasca tambang baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Huruf g

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Huruf j

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah/nasional juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Food estate adalah suatu kawasan usaha skala besar di bidang agribisnis pangan yang terintegrasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf c

Cukup jelas



Ayat (3)

Horticulture park adalah suatu kawasan budidaya hortikultura berbasis agribisnis dikelola secara terintegrasi dalam suatu manajemen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.

Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri(Lisiba yang Berdiri Sendiri) adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya yang selanjutnya disingkat KTM Rasau Jaya adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.



Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

N
F
K



Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah penggantian yang nilainya ditentukan dari hasil musyawarah antara pihak yang berkepentingan dan/atau berdasarkan harga standar setempat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Mintaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.



Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR...⁴³...

✓
TPK



LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 - 2026
TENTANG




**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

**ANNA TATA RUANG WILAYAH
KUAPATEN KUBU RAYA**
TAHUN 2016 - 2026

A ADMINISTRASI

PETA ADMINISTRASI



西漢書

卷之三

— 1 —

Kontext-Daten
Gesamt

RECAMATAN		BRUNEI DARUSSALAM
MULIA MANDORI		MULIA MANDORI
MEUBII		MEUBII
SEBALU JAWA		SEBALU JAWA
BUNGKAL AMBONANG		BUNGKAL AMBONANG
KERIBAU KUAHAP		KERIBAU KUAHAP
TILUNG BAWEDAN		TILOUNG BAWEDAN
MEUBII		MEUBII
MATU ALUMPI		MATU ALUMPI

This figure is a map of the Klang River basin, specifically the area around Port Dickson and the northern part of the Selangor River. The map is divided into several administrative districts, each colored differently:

- Klang (Yellow):** This is the largest area, covering most of the western side of the map. It includes the town of Port Dickson and several smaller settlements.
- Hulu Langat (Orange):** Located to the west of Klang, it contains the town of Batu Pahat.
- Kuala Langat (Pink):** Located to the north of Klang, it includes the town of Kuala Langat.
- Seremban (Green):** Located to the east of Klang, it includes the town of Seremban.


The map also shows the major rivers of the region, including the Klang River, the Selangor River, and the Gombak River. There are numerous smaller streams and tributaries shown as blue lines. Several landmarks are labeled, such as Tasek Sungai Rambang, Tengku Ampuan Jemaah, and the Federal Highway (Jalan Federal). The map uses a grid system with coordinates in the top right corner, ranging from 0.000.0 to 9.000.0.

LAMPIRAN 1.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : 1 TAHUN : 2016
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 - 2036


PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



PHYSAT ASTRONAUTICS

Bran Karpaschow

The legend includes:

- Stadt/Hauptstadt**: Represented by a blue square.
- Kleinstadt**: Represented by a green square.
- Gemeinde**: Represented by a yellow square.
- Waldgebiet**: Represented by a brown square.
- Fluss**: Represented by a blue wavy line.
- See**: Represented by a blue circle.


STRUCTUR RUANG

JARINGAN TRANSPORTASI

- National
- Regional
- National Type A
- National Type B
- National Type C
- National Existing
- Provincial/Regional
- Provincial/Regional Other Categories
- Local
- Local Provincial Mandates/Decisions
- Local Existing
- Local Provincial Mandates/Decisions

SENTEU PERTERBATAS

- National Maritime Transport (PNTK)
- National Aviation Link (PLN)
- National Maritime Maritime (PMM)
- National Pipelines Linkages (PPN)



SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1)	1.	Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1.	Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar)	1.	Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
		2.	Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2.	Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2.	Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
		3.	Kubu (I-III/B/D/2)	3.	Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3.	Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4.	Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4.	Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4.	Korek (Kec. Sungai Ambawang).

Keterangan:

I – IV : Tahapan pengembangan

A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan

A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

A/2 Pengembangan baru

A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam

D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana

E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

E/2 Pengembangan baru

E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

BUPATI KUBU RAYA

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal, 29 November 2016
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

F RUSMAN ALI F

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. SISTEM JARINGAN JALAN

1. Jaringan Jalan Arteri Primer (Nasional)

No	Ruas Jalan	Panjang Ruas (KM)	Keterangan
1.	Jalan Supadio	10	Akses Bandar Udara Supadio
2.	Jalan Batas Kota Pontianak - Tayan (Akses Tayan)	60	Pontianak - Sungai Ambawang - Sanggau (Jalan Trans Kalimantan, Poros Tengah)

2. Jaringan Jalan Kolektor Primer (Provinsi)

No	Ruas Jalan	Keterangan
1.	Ruas Jalan Akses Jembatan Kapuas II	K2
2.	Ruas jalan batas Kota Pontianak – Sungai Kakap	K2
3.	Ruas Jalan Sungai Raya	K2
4.	Ruas Jalan Sungai Raya Dalam	K2
5.	Ruas Jalan Pontianak-Sungai Durian	K2
6.	Ruas Jalan Sungai Durian – Rasau Jaya	K2
7.	Ruas Jalan Lingkar Kawasan Metropolitan Pontianak (Outer Ring Road), mencakup Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II.	K2

3. Jaringan Jalan Lokal Primer (Kabupaten)

No	Koridor	Ruas Jalan
1.	Koridor Kecamatan Sungai Ambawang - Kecamatan Kuala Mandor B - perbatasan Kabupaten Landak.	a. Ruas Mega Timur – Kuala Mandor B – Sungai Enau – Kubu Padi – perbatasan Kecamatan Mandor (Kabupaten Landak); dan b. Sungai Enau – Retok – perbatasan Kecamatan Sebangki (Kabupaten Landak).
2.	Koridor Kecamatan Sungai Ambawang	Ruas Jalan Ampera – Durian-Simpang Kanan-Puguk-Bengkarek-Pasak Piang-Pasak – Korek.
3.	Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Terentang	a. Ruas Kuala Dua – Sungai Asam – Suka Lanting - Teluk Empening – Permata – Terentang Hilir; dan b. Ruas Jalan Kapur – Kumpai – Tebang Kacang – Sungai Asam – Kali Ampok – Radak Dua.



No	Koridor	Ruas Jalan
4.	Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Rasau Jaya	a. Ruas Jalan Wonodadi Dua - Kuala Dua-Hutan Kota-Bintang Mas Satu; b. Ruas Jalan Supadio - Sekunder C; c. Jalan Parit H. Mukhsin; dan d. Ruas Sungai Asam - Sungai Bulan-Rasau Jaya.
5.	Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Sungai Kakap - Kecamatan Teluk Pakedai	Ruas jalan Sungai Raya Dalam - Punggur - Parit Sarem - Sungai Nipah - Selat Remis - Tanjung Bunga.
6.	Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Sungai Kakap	a. Ruas Rasau Jaya -Parit Sarem; dan b. Ruas Sekunder C - Punggur.
7.	Koridor Kecamatan Rasau Jaya - Kecamatan Kubu	Ruas Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan - Jangkang Satu - Jangkang Dua - Teluk Nangka - Kubu.
8.	Koridor Kecamatan Kubu	a. Ruas Lingkar Kota Kubu; b. Ruas Olak-Olak Kubu - Pelita Jaya - Dabong; dan c. Ruas Seruat Tiga - Seruat Dua - Mengkalang - Dabong.
9.	Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Terentang	a. Ruas Jalan Teluk Nangka - Sungai Dungun - Teluk Bayur - Teluk Empening - Permata-Terentang Hilir; b. Ruas Terentang Hilir-Terentang hulu-Sungai Dungun-Teluk Nangka; dan c. Ruas Radak Dua-Radak Baru-Terentang Hulu-Sungai Terus.
10.	Koridor Kecamatan Kubu - Kecamatan Teluk Pakedai	a. Ruas Air Putih - Ambawang - Sungai Bemban - Sungai Selamat - Seruat Tiga - Sepakat Baru-Teluk Gelam; b. Ruas Sungai Nipah - Sungai Deras - Pinang Luar - Kampung Baru - Air Putih; dan c. Ruas Seruat Tiga - Seruat Satu - Tanjung Bunga.
11.	Koridor Kecamatan Sungai Kakap	a. Ruas Sungai Kakap - Punggur; b. Ruas Sungai Kupah-Tanjung Intan- Jeruju Besar- Sungai Itik-Pasar Kakap; c. Ruas Jalan Cendana - Parit Penjara; dan d. Ruas Jalan Parit Keladi.
12.	Koridor Kecamatan Sungai Kakap - Kota Pontianak	a. Ruas Punggur - Kota Baru; b. Ruas Nipah Kuning - Jeruju Besar - Sungai Itik-Kakap.
13.	Koridor Kecamatan Batu Ampar	a. Ruas Padang Tikar - Medan Mas-Nipah Panjang-Teluk Nibung-Batu Ampar;



No	Koridor	Ruas Jalan
		<p>b. Ruas Padang Tikar Dua – Padang Tikar Satu – Tasik Malaya – Sungai Besar – Sungai Jawi – Ambarawa – Tanjung Harapan; dan</p> <p>c. Ruas Batu Ampar – Padu Ampat – Karang Anyar; dan</p> <p>d. Ruas Jalan Sungai Kerawang – Sumber Agung – Muara Tiga.</p>

B. JARINGAN PRASARANA LALU LINTAS DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Simpul Jaringan Jalan Transportasi Nasional dan Provinsi	No	Simpul Jaringan Jalan Transportasi Kabupaten		
1.	Terminal Angkutan Penumpang Tipe A (Terminal ALBN) Sungai Ambawang (1)	1.	Terminal Tipe C Sungai Raya (Kec. Sungai Raya), Rasau Jaya Umum (Kec. Rasau Jaya), Sungai Kakap dan Punggur (Kec. Sungai Kakap) (1)		
2.	Terminal Tipe B Sungai Durian (Kecamatan Sungai Raya) (1)	2.	Terminal Tipe C yang akan dikembangkan di Kubu Padi dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B), Air Putih (Kec. Kubu), Lingga (Kec. Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kec. Teluk Pakedai), dan Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya) (2)	3.	Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Sungai Ambawang (2)
		4.	Terminal angkutan barang di Kecamatan Ambawang (2)		
		5.	Jembatan Timbang di Kecamatan Sungai Ambawang (2)		

Keterangan:

1. Pemantapan
2. Pengembangan dan/atau Pembangunan

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



SISTEM JARINGAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

A. JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Sistem Jaringan Transportasi Sungai Provinsi	No	Simpul Jaringan Transportasi Sungai Kabupaten
1	2	3	4
1.	Pelabuhan sungai Sungai Raya KM 9,2 (Kec. Sungai Raya) (1)	1.	Pelabuhan sungai/dermaga dan/atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya
2.	Pelabuhan sungai Rasau Jaya (Kec. Rasau Jaya) (1)		

B. JARINGAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Nasional	No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Provinsi	No	Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Pada Jalan Kabupaten
1.	Lintas antar kabupaten a. Rasau Jaya – Teluk Batang (1) b. Sungai Rengas – Wajok (Kab. Pontianak) (2) c. Teluk Batang – Dabung (2) d. Muara Tiga (Batu Ampar) – Teluk Batang (2)	1.	Lintas dalam kabupaten a. Parit Sarem - Sungai Nipah (1) b. Rasau Jaya - Pinang Baru (1) c. Teluk Malike - Jangkang II (2) d. Kelang (Kubu) - Padang Tikar (2)	1.	Lintas dalam kabupaten a. Sungai Durian – Sungai Ambangah (2) b. Sungai Asam – Teluk Empening (2) c. Dabung (Kubu) – Padang Tikar (Batu Ampar) (2) d. Sungai Bemban – Sungai Selamat (2) e. Kubu – Olak-olak Kubu (2) f. Air Putih – Olak-olak Kubu (2) g. Teluk Gelam – Sepakat Baru (2)

Keterangan:

1. Pemantapan
2. Pengembangan/Pembangunan

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 29 November 2016
 PT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2016 NOMOR 7

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI



SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

I. TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Tatanan Kepelabuhan	Fungsi	Pelabuhan
1.	Nasional	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Teluk Air (Kecamatan Batu Ampar) (1)
2.	Nasional	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Laut Sungai Kakap (Tanjung Intan) di Sungai Kupah (Kecamatan Sungai Kakap) (2)
3.	Nasional	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar (Kecamatan Batu Ampar) (2)

II. ALUR PELAYARAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Alur Pelayaran Nasional
1.	Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata;
2.	Muara Sungai Kakap; dan
3.	Muara Kubu Sungai Kubu.

Keterangan:

1. Pemantapan
2. Pengembangan

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Dilundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA


I. TATANAN KEBANDARUDARAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Tatanan Kebandarudaraan	Fungsi	Bandar Udara
1.	Nasional	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Supadio di Sungai Raya (1)

Keterangan:

1. Pemantapan
2. Pengembangan

BUPATI KUBU RAYA



Diluncurkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
DR. SEKRETARIS PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

A. Daerah Irigasi Rawa Nasional di Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1.	DIR. Teluk Bayur	4.500
2.	DIR. Kubu Komplek	3.688
3.	DIR. Kerawang Komplek	4.500

B. Daerah Irigasi Rawa Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1.	DIR. Kapuas Kecil I	2.114
2.	DIR. Kapuas Kecil II	2.125
3.	DIR. Tebang Kacang	1.563
4.	DIR. Rasau Jaya I, II, III dan IV	2.150
5.	DIR. Jawi – Kalimas - Betutu	2.055
6.	DIR. Punggur Selat Kering	1.432
7.	DIR. Pinang Komplek	1.356
8.	DIR. Olak-Olak Kubu	1.695
9.	DIR. Teluk Nibung	1.070

C. Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
1.	DIR. Air Putih	100
2.	DIR. Ambangah	700
3.	DIR. Ambarawa	150
4.	DIR. Arus Deras	250
5.	DIR. Bemban	150
6.	DIR. Betuah	20
7.	DIR. Biong	20
8.	DIR. Dabung	420
9.	DIR. Durian	50
10.	DIR. Dusun Obyek S. Durian	200
11.	DIR. Gunung Tamang	150
12.	DIR. Jalo	20
13.	DIR. Jangkang I + II	493
14.	DIR. Jawa Tengah	50



No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
15.	DIR. Kapuas Kecil III	610
16.	DIR. Kapur	150
17.	DIR. Korek	25
18.	DIR. Kuala Dua	150
19.	DIR. Kuala Karang	500
20.	DIR. Kuala Mandor A	250
21.	DIR. Kuala Mandor B	200
22.	DIR. Kubu Padi	100
23.	DIR. Lais	50
24.	DIR. Lingga	100
25.	DIR. Lintang Batang	20
26.	DIR. Loncek	150
27.	DIR. Mengkalang	150
28.	DIR. Nipah Panjang	947
29.	DIR. Padang Tikar	150
30.	DIR. Padang Tikar I	150
31.	DIR. Padang Tikar II	150
32.	DIR. Pancaroba	50
33.	DIR. Pancaroba Sungai	50
34.	DIR. Pasak	25
35.	DIR. Pasak Piang	50
36.	DIR. Puguk	50
37.	DIR. Pulau Limbung	60
38.	DIR. Pulau Nyamuk	100
39.	DIR. Radak I + II	962
40.	DIR. Retok	50
41.	DIR. S. Jawi	150
42.	DIR. Selat Remis	250
43.	DIR. Sepuk Keladi	100
44.	DIR. Sepuk Laut	100
45.	DIR. Sepuk Perupuk	100
46.	DIR. Simpang Kanan	50
47.	DIR. Suka Maju	150
48.	DIR. Sungai Ambawang Kuala	25
49.	DIR. Sungai Bulan	474
50.	DIR. Sungai Enau	100
51.	DIR. Sungai Nibung	250
52.	DIR. Sungai Nipah	563
53.	DIR. Sungai Selamat - Seruat	80
54.	DIR. Sungai Tempayan	250




No	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial (Ha)
55.	DIR. Tamang	100
56.	DIR. Tanjung Bunga	250
57.	DIR. Tanjung Harapan	150
58.	DIR. Tanjung Saleh	300
59.	DIR. Tapah	50
60.	DIR. Tasik Malaya	150
61.	DIR. Teluk Gelam	25
62.	DIR. Teluk Kapuas	80
63.	DIR. Teluk Lerang	20
64.	DIR. Terentang	424

D. Daerah Irigasi Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensi (Ha)
1.	DI. Baharu Ambawang	760
2.	DI. Bemban Barat	560
3.	DI. Bemban Timur	600
4.	DI. Ence Manan	450
5.	DI. Nuri	250
6.	DL. Padu Empat	490
7.	DI. Samak	250
8.	DI. Radak	450

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



LAMPIRAN II.7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : f TAHUN 2016
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 - 2036



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA POLA RUANG




KETERANGAN :

- PLAT ALIHNEGERAI
Pusat Administrasi
Batu Kalong
Batu Karidental
Kertu Dera
Garing
PERUMAHAN
Bungku
Laut

- ARAHAN POLA RUANG :
KAWASAN LINDUNG
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Perkebunan
Pertambangan
Pertanian
Perikanan

- KAWASAN BUDAYA
Hutan Produksi
Hutan Produksi Konservasi
Perkebunan
Pertambangan
Pertanian
Perikanan



KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT DI KABUPATEN KUBU RAYA

A. Kawasan Sempadan Pantai

No	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	Kawasan Pesisir Pantai	a. Kecamatan Sungai Kakap; b. Kecamatan Teluk Pakedai; c. Kecamatan Kubu; dan d. Kecamatan Batu Ampar.	Minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat

B. Kawasan Sempadan Sungai

No	Wilayah Sungai	Rincian	Keterangan
1.	Sungai Besar	Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, Sungai Landak	Masing - masing selebar 100m
2.	Sungai Kecil	Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Kelabau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Ampat dan Sungai Nibung.	Masing-masing selebar 50 meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman yang berupa jalan inspeksi



C. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Danau Kongsi	Kuala Mandor B	± 7
2.	Danau Bentala	Kuala Mandor B	± 60

D. Kawasan Sekitar Mata Air

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Konservasi Gunung Padu Empat	Batu Ampar	± 671

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7



KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Hutan Produksi	Kecamatan
1.	Hutan Produksi Tetap: a. kawasan hutan produksi Durian Sebatang b. Kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang; dan c. kawasan hutan produksi Sungai Memperigang-Sungai Peniti d. kawasan hutan produksi Tanjung Prapat Muda	Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Sungai Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kecamatan Batu Ampar
2.	Hutan Produksi Terbatas: a. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Bumbun – Padu Ampat b. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Kubu – Munggulinang c. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandor d. kawasan hutan produksi terbatas Sungai Memperigang	Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Kubu dan Batu Ampar Kecamatan Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B
3.	Hutan Produksi dapat Dikonversi a. Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Ambawang I b. Kawasan Hutan Produksi Konversi Sungai Ambawang II c. Kawasan Hutan Produksi Konversi Selat Sekh	Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kecamatan Batu Ampar

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 29 November 2016
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2016 NOMOR 7



LAMPIRAN II.10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TAHUN : REMCARA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016 - 2036




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



KETERANGAN :

PUSAT ADMINISTRASI	
●	Bukit Batang
●	Sungai Merak
●	Sungai Dua
●	Sungai Duri
●	Gumung
PERBATAN	
—	Perbatasan Wilayah
—	Perbatasan Provinsi
JARIFIDAN JALAN	
—	Jalan Aktif
—	Jalan Aktifkan
—	Jalan Lama
KAWASAN STRATEGIS	
■	Kawasan Strategis Ekonomi
■	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
■	Kawasan Ibu Kota Provinsi



INDIKASI PROGRAM RTRW KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2036

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
					2016	2017	2018	PJM-1	2019	2020	2021	(2022-2026)	(2027-2031)	(2032-2036)			
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH										<i>PF</i>							
1. Perwujudan Sistem Pusat-pusat Kegiatan										<i>PF</i>							
1.1.	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang	Kec. Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap	APBD Kab.	Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kuber Raya													
1.	1. Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya yang sinergis dengan konsep tata ruang Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat	Kec. Sungai Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kuber Raya													
2.	2. Pengembangan pusat kegiatan pemerintahan	Kec. Sungai Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kuber Raya													
3.	3. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional dan atau nasional	Kawasan Perkotaan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas Perindag Prov. Kal-Bar, Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kuber Raya													
4.	4. Pengembangan Terminal Tipe A (Terminal ALBN)	Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov.	Kemen Hub, Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab. Kuber Raya													
5.	5. Pengembangan Terminal Tipe B	Sungai Durian (Kec. Sungai Raya)	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab. Kuber Raya													
6.	6. Pengembangan Terminal Tipe C	Sungai Raya (Kec. Sungai Raya), Punggur (Kec. Sungai Kakap)	APBD Kab	Dishub Kab. Kuber Raya													
7.	7. Pembangunan Terminal Tipe C	Lingga dan Pasak (Kec Sungai Ambawang), Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)	APBD Kab	Dishub Kab. Kuber Raya													
8.	8. Pengembangan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Hub, Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab. Kuber Raya													
9.	9. Pengembangan Terminal Angkutan Barang	Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Hub, Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab. Kuber Raya													



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	(PJM-1)
10.Pembangunan Jembatan Timbang	Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov.	Kemen Hub, Dishub Prov.Kal-Bar								(2027-2031)
11.Pengembangan Bandara Supadio	Kec. Sungai Raya	APBN, APBD Prov., BUMN	Kemen Hub, Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya, PT. Angkasa Pura II								(2032-2036)
12.Penyusunan kajian penanggulangan lahan yang berada di dalam KKOP	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov. Kalbar, Bappeda, Dinas CK, TR dan Kebersihan, Dishub Kab. Kubu Raya								
13.Pengawasan dan Penataan terhadap Kawasan Kesehataman Operasional Penerbangan (KKOP)	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang, Kec. Rasau Jaya	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
14.Pengembangan Tempat Penrosesan Akhir (TPA) Regional dengan sistem sanitary landfill	Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya								
15.peningkatan Tempat Penrosesan Akhir dengan sistem control/ sanitary landfill	Kecamatan Sungai Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya								
16.pembangunan Tempat Penrosesan Akhir dengan sistem control/ sanitary landfill	Kecamatan Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya								
17.Pengembangan jaringan air minum perkotaan menggunakan sistem perpipaan	Kec. Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap	APBD Kab., Perusda	Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya, PDAM								
18.Pengembangan jaringan drainase perkotaan	Kawasan Perkotaan Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan KKR BLHD Prov. Kal-Bar, BLH Kab.								
19.Pengembangan IPAL	Kec. Sungai Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Kab. Kubu Raya								
20.Pengembangan kawasan pergudangan	Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perindag, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya								
21.Pengembangan kawasan olah raga	Kec. Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rasau Jaya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Porra, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Disbudparpora Kab. Kubu Raya								
1.2. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)											
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kec. Rasau Jaya,Kec. Kubu,Kec.Batu Ampar	APBD Kab.	Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kubu Raya								
2. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan atau regional	Kec. Rasau Jaya, Kec. Kubu, Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindag, Kementerian PU, Dinas PU Prov. Bappeda, Dinas CK, TR dan Kebersihan, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya								
3. Pengembangan Terminal Tipe C	Rasau Jaya Urum [Kec. Rasau Jaya]	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	PJM-1
4.	Pembangunan Terminal Tipe C	Air Putih [Kec. Kubu]	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya							(2027-2031)
5.	Pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan TPST dan TPS	Kec. Rasau Jaya, Kubu, Batu Ampar	APBD Kab.	Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							(2032-2036)
6.	Pengembangan jaringan air minum perkotaan menggunakan sistem perpipaan	Kec. Rasau Jaya	APBD Kab., Perusda	Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya, PDAM							
7.	Pengembangan jaringan air minum perdesaan menggunakan sistem non perpipaan dan/atau perpipaan sederhana	Kec. Kubu,Kec. Batu Ampar	APBD Kab., Perusda	Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya, PDAM							
1.3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)										
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kec. Terentang, Kec. Teluk Pakedai,Kec. Kuala Mandor B	APBD Kab.	Bappeda, Dinas CK,TR dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
2.	Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kawasan	Padang Tikar II (Kec. Batu Ampar),Terentang Hilir (Kec. Terentang), Selar Remis (Kec. Teluk Pakedai), dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	APBD Kab.	Bappeda, Dinas CK,TR dan Kebersihan, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya							
3.	Pengembangan Terminal Tipe C	Kubu Padi (Kec. Kuala Mandor B), dan Teluk Pakedai	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya							
4.	Pembangunan Halte	Sungai Raya Dalam (Kec. Sungai Raya), Kec. Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, Sungai Ambawang	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya							
5.	Pengembangan jaringan air minum perdesaan menggunakan sistem non perpipaan dan/atau perpipaan sederhana	Kec.Kuala Mandor B, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Terentang,	APBD Kab., Perusda	Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya, PDAM							
1.4.	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)										
1.	Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan	Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar), Sungai Asam (Kec. Sungai Raya), Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap) dan Korek (Kec. Sungai Ambawang)	APBD Kab.	Bappeda, Dinas CK,TR dan Kebersihan, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2016	2017	2018	2019	2020
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama								
2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
2.1.1	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
1.	Pengembangan jaringan jalan arteri primer								
a.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan Supadio	Kec. Sungai Raya	APBN	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
b.	Pembangunan jalan Batas Kota Pontianak – Tayan (Akses Tayan)	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBN	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
2.	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer								
a.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Akses Jembatan Kapuas II	Kec. Sungai Raya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
b.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan batas Kota Pontianak-Sungai Kakap	Kec. Sungai Kakap	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
c.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Sungai Raya	Kec. Sungai Raya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
d.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Sungai Raya Dalam	Kec. Sungai Raya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
e.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Pontianak – Sungai Durian	Kec. Sungai Raya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
f.	Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Sungai Durian-Rasau Jaya	Kec. Sungai Raya-Rasau Jaya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat					
g.	Pengembangan Jalan Lingkar Kawasan Metropolitan Pontianak (Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II)	Sungai Raya – Pontianak – Sungai Kakap	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Bappeda Prov., Dinas PU Prov. Kalimantan Barat, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya					
3.	Pengembangan jaringan jalan lokal primer								
a.	Koridor Kec. Sungai Ambawang-Kuala Mandor B – perbatasan Kab. Landak;	Kec. Sungai Ambawang, Kec. Kuala Mandor B	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya					
b.	Koridor Kecamatan Sungai Ambawang	Kec. Sungai Ambawang							
c.	Koridor Kecamatan Sungai Raya – Kec. Terentang	Kec. Sungai Raya, Kec. Terentang							
d.	Koridor Kecamatan Sungai Raya – Kec. Rasau Jaya	Kec. Sungai Raya, Kec. Rasau Jaya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2026)	PJM-3
c.	Koridor Kecamatan Sungai Raya - Kecamatan Sungai Kakap - Kec. Teluk Pakedai	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Kakap, Kec. Teluk Pakedai									
f.	koridor Kec. Rasau Jaya – Sungai Kakap	Kec. Rasau Jaya, Sungai Kakap									
g.	koridor Kecamatan Rasau Jaya – Kec. Kubu	Kec. Rasau Jaya, Kec. Kubu									
h.	koridor Kecamatan Kubu Terentang	Kec. Kubu, Kec. Terentang									
i.	koridor Kecamatan Kubu – Kecamatan Terentang	Kec. Kubu, Kec. Terentang									
j.	koridor Kecamatan Kubu – Kecamatan Teluk Pakedai	Kec. Kubu, Kec. Teluk Pakedai									
k.	koridor Kec. Sungai Kakap	Kec. Sungai Kakap									
l.	koridor Kecamatan Sungai Kakap - Kota Pontianak	Kec. Sungai Kakap									
m.	koridor Kecamatan Batu Ampar	Kec. Batu Ampar									
4.	Pembangunan Jaringan Jalan Poros Desa	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PU PERA, Dinas PU Prov. Kalimantan Barat, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.							
5. Rencana Pembangunan Jembatan Utama (Rangka Beja)											
a.	Jembatan Kapuas III	Ds. Sungai Rengas [Kec. Sungai Kakap]	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kalimantan Barat, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya							
b.	Jembatan Sungai Punggur Besar I	Parit Sarem [Kec. Sungai Kakap] – Sungai Nipah (Kec. Teluk Pakedai)									
c.	Jembatan Sungai Punggur Besar II	Bintang Mas (Kec. Raisau Jaya- Pinang Baru (Kec.Teluk Pakedai)									
d.	Jembatan Sungai Bulan	Sungai Bulan (Kec. Sungai Raya) – Jangkang I (Kec. Kubu)									
e.	Jembatan Sungai Kubu Kecil I	Air Putih – Teluk Nanga (Kec. Kubu)									
f.	Jembatan Sungai Kapuas Kecil II	Sungai Asam [Kec. Sungai Raya] – Teluk Empering (Kec. Terentang)									
g.	Jembatan Sungai Kapuas Kec II	Kali Ampok [Kec. Sungai Raya] – Permata (Terentang).									
h.	Jembatan Sungai Kubu	Sungai Bemban – Sungai Selamat (Kec. Kubu)									



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanannya						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2026)	PJM-3
1.	Jembatan Sungai Landak	Desa Kuala Mandor A – Kuala Mandor B (Kec. Kuala mandor B)									
2.1.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian										
1.	Pembangunan sistem dan prasarana jaringan perkeretaapian	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., BUMN	Kemen Hub, Dishub Prov, Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya, PT. KI							
2.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., BUMN	Kemen Hub, Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya, PT. KI							
2.1.3.	Jaringan Sungai dan Penyeberangan										
1.	Pengembangan pelabuhan sungai										
1)	Penyusunan DED Dermaga Sungai Terpadu Terminal Sungai Kakap	Kec. Sungai Kakap	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							
2)	Penyusunan FS Pelabuhan Penyeberangan	Kec. Sungai Raya, Terentang, Kubu, Batu Ampar	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							
3)	Penyusunan FS Halte Sungai di Wilayah Perairan Daratan Kab. Kubu Raya	Kec. Sungai Raya, Terentang, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Teluk Pakedai	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							
4)	Pemanjangan pelabuhan sungai Sungai Raya KM 9,2	Kec. Sungai Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya							
5)	Pemanjangan pelabuhan sungai Rasau Jaya	Kec. Rasau Jaya	APBN APBD Prov.,APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya							
6)	Pelabuhan sungai/dermaga dan/ atau halte sungai akan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya	9 Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya							
7)	Pengadaan/pemasangan rambu-rambu sungai	Wilayah Kabupaten Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							
8)	Pembersihan alur pelayaran sungai	Wilayah Kabupaten Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							
2.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan										
a.	Pemanjangan pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya	Kec. Rasau Jaya	APBN, APBD Prov,APBD Kab	Dishub Prov. Kal-Bar, Dishub Kab, Kubu Raya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2026)	PJM-3	PJM-4
b.	Pemanfaatan pelabuhan penyeberangan Parit Sarem	Kec. Sungai Kakap,	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
c.	Pemanfaatan pelabuhan penyeberangan Sungai Nipah	Kec. Teluk Pakedai	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
d.	Pemanfaatan pelabuhan penyeberangan Pinang Baru	Kec. Kubu	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
e.	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Teluk Malike	Kec. Kubu	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
f.	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Jangkang II	Kec. Kubu	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
g.	Pelabuhan penyeberangan yang akan dikembangkan tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	9 Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut												
1.	Pengembangan dan Pemanfaatan Pelabuhan Teluk Air	Teluk Air-Padang Tikar, Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub,Dinas Perhubungan Prov. Kal-Bar,Dishub Kab. Kubu Raya, PT. Pelindo								
2.	Pembangunan Pelabuhan Laut Sungai Kakap	Sungai Kupah (Kec. Sungai Kakap)	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub,Dinas Perhubungan Prov. Kal-Bar,Dishub Kab. Kubu Raya, PT. Pelindo								
3.	Pembangunan Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar	Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub,Dinas Perhubungan Prov. Kal-Bar,Dishub Kab. Kubu Raya, PT. Pelindo								
4.	Pengembangan/Pengerukan alur pelayaran	Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenhub, Dishub Prov.Kal-Bar, Dishub Kab. Kubu Raya								
a.	Teluk Air – Selat Padang	Kec. Sungai Kakap										
b.	Tikar – Selat Karimata	Kec. Muara Kubu Sungai Kubu										
c.	Muara Kubu Sungai Kubu	Kec. Kubu										
3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya												
3.1. Perwujudan Sistem Jaringan Energi												
1.	Pengembangan pembangkit tenaga listrik	Parit Baru (Kec. Sungai Raya)	APBN, BUMN	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. PLN								
a.	Pengembangan PLTU 2 x 100 MWatt	Batu Ampar, Kec. Batu Ampar	APBN, BUMN	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. PLN								
b.	Pengembangan PLTD 20 MWatt											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2025)	PJM-3
c.	Pengembangan PLTS dan energi terbarukan lainnya	Kabupaten Kubu Raya	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. PLN							PJM-4 (2032-2036)
2.	Pengembangan transmisi tenaga listrik										
a.	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBN, BUMN	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. PLN							
b.	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Mernengah (SUTM) 84,03 KMS	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, BUMN	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. PLN							
3.	Pengembangan jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi (Nature-Tanjung Api-Pontianak-Palangkaraya)	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBN, BUMN, Swasta	Kemen ESDM, Kemen BUMN, PT. Pertamina, Swasta							
3.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
1.	Pengelolaan dan pemeliharaan Daerah Irigasi Rawa (DIR) nasional	3 DIR di wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov.	Kementerian PU, Dinas PU Prov. Kalimantan Barat, BWS							
2.	Pengelolaan dan pemeliharaan DIR Provinsi	9 DIR di wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov.	Dinas PU Prov. Kalimantan Barat, BWS							
3.	Pengelolaan dan pemeliharaan DIR kabupaten	64 DIR di wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya							
4.	Penataan Garis sempadan Sungai	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Dinas CK, TR dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
5.	Pengelolaan dan pemeliharaan daerah irigasi	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kubu Raya							
6.	Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih										
a.	Pengembangan intake air baku sistem jaringan air minum	Sungai Kapuas, Sungai Punggur Besar	APBD Prov., APBD Kab., Perusda	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan, PDAM Kab. Kubu Raya							
b.	Pengembangan jaringan pipa transmisi air baku provinsi	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	APBD Prov., APBD Kab., Perusda	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan, PDAM Kab. Kubu Raya							
c.	Pengembangan intake air baku Kabupaten Kubu Raya	Sungai Kapuas dan Sungai Punggur Besar	APBD Prov., APBD Kab., Perusda	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan, PDAM Kab. Kubu Raya							
d.	Intake air baku kecamatan	Gunung Ambawang (Kec Kubu),Desa Batu Ampar (Kec Batu Ampar)	APBD Prov., APBD Kab., Perusda	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas CK,TR, dan Kebersihan, PDAM Kab. Kubu Raya							
7.	Pengembangan sistem pengendalian banjir	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas BM dan Pengairan Kab. Kubu Raya							
a.	Normalisasi sungai										



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	PJM-1	2019	2020	PJM-2
b.	Pembangunan tanggul dan pintu air	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas BM dan Pengairan Kab. Kubu Raya							(2027-2031)
c.	perkuatan tebing sungai dan penanggulangan abrasi pantai	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Dinas BM dan Pengairan Kab. Kubu Raya							(2032-2036)
B. PERWUJUDAN POLA RUANG											
1. Perwujudan Kawasan Lindung											
1.	Proses Pengukuhan kawasan lindung	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
2.	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
3.	Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau	Kawasan Perkotaan Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Disbunhutam, BLH, Dinas CK,TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
4.	Pengembangan kawasan taman hutan rakyat (tahura)	Kec. Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
5.	Penyusunan Rencana Induk Penanaman Kawasan Rawan Bencana dan Kebakaran	Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab..	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kubu Raya							
2. Perwujudan Kawasan Budi Daya											
2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi											
1.	Perencanaan dan pengelolaan kehutanan	Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov.	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
2.	Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan	Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov.	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
3.	Pengawasan	Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov.	Kemenhut, Dishut Prov. Kal-Bar, Disbunhutam Kab. Kubu Raya							
2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian											
1.	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya							
2.	Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan ,Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya							
3.	Pengembangan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Wilayah Kabupaten Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2026)	PJM-3
4. Pengembangan Kawasan Food Estate	Paduampat, Kerawang Kompleks (Kec. Baru Ampar), Teluk Pakedai, Kakap Kompleks (Kec. Sungai Kakap), Ambawang Kompleks (Kec. Kubu)	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya								PJM-4 (2032-2036)
5. Pengembangan kawasan lahan pertanian Rice Estate	Kecamatan Kuala Mandor B	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya								
6. Pengembangan kawasan hortikultura park	Desa Sungai Ambangah (Kec. Sungai Raya)	APBN, APBD Prov.	Kementan, Distan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya								
7. Pengembangan kawasan peternakan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Peternakan Prov. Kal-Bar, Distanak Kab. Kubu Raya								
8. Pengkajian dan pernetapan kawasan gambut yang layak bagi pengembangan pertanian dan perkebunan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Distanak, Disbunhuttam, BLH Kab. Kubu Raya								
9. Penyusunan kebijakan tata guna tanah dan administrasi pertanahan serta pencegahan alih fungsi penggunaan tanah	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Bappeda								
2.3. Kawasan Peruntukan Perkebunan											
1. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Disbunhuttam Kab. Kubu Raya								
2. Pengembangan kawasan perkebunan karet	Kec. Sungai Raya, Kec. Kuala Mandor B, kec. Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Disbunhuttam Kab. Kubu Raya								
3. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa	Kec. Sungai Kakap, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Disbunhuttam Kab. Kubu Raya								
4. Pengembangan kawasan perkebunan kopi	Kec. Sungai Ambawang, Kec. Kuala Mandor B, Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Disbunhuttam Kab. Kubu Raya								
5. Pengembangan kawasan perkebunan kakao	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Kakap, Kec. Rasau Jaya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Disbunhuttam Kab. Kubu Raya								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2027-2031)	PJM-4
2.4. Kawasan Peruntukan Perikanan											
1.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kec. Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu, Batu Ampar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab, Kubu Raya							
2.	Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab, Kubu Raya							
3.	Pengembangan kawasan pengolahan ikan	(Padang Tikar I, Padang Tikar II, Sungai Jawi) (Sungai Kupah, Sungai Kakap, Tanjung Saleh, Sepok Laut) (Dabung) (Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, Tanjung Bunga)	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disperindag Kab, Kubu Raya							
	- Kaw. Minapolitan Batu Ampar										
	- Kaw. Minapolitan Sungai Kakap										
	- Kaw. Minapolitan Kubu										
	- Kaw. Minapolitan Teluk Pakedai										
4.	Pengembangan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (UPII)	Kec. Batu Ampar, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Sungai Kakap	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab, Kubu Raya							
5.	Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan	Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap), Muara Kubu (Kec. Kubu)	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab, Kubu Raya							
2.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan											
1.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Pertambangan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Disbunhuttan Kab, Kubu Raya							
2.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Prov.Kal-Bar, Disbunhuttan Kab, Kubu Raya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanannya						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2022-2026)	PJM-3
3.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Prov.Kal-Bar, Disbunuhutam Kab. Kubu Raya							PJM-4 (2032-2036)
4.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan batuan	Wilayah Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Prov.Kal-Bar, Disbunuhutam Kab. Kubu Raya							
5.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas	Kec. Sungai Kakap	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Prov.Kal-Bar, Disbunuhutam Kab. Kubu Raya							
2.6. Kawasan Peruntukan Permukiman											
1.	Penyusunan RP4D	Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
2.	Penataan kawasan permukiman perkotaan.	Kawasan Perkotaan Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
3.	Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang terpadu	Kawasan Perkotaan Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenpera,Dinas PU Prov, Bappeda Prov. Kalbar, Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
4.	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kawasan Pedesaan Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenpera,Dinas PU Prov, Bappeda Prov. Kalbar,Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
5.	Pengembangan kawasan transmigrasi	kawasan perdesaan, terutama kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Kubu, Terentang, Teluk Pakedai, Batu Ampar, Sungai Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemennakertrans, Dinas Sosnakertrans Prov. Kalbar, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Kubu Raya							
2.7. Kawasan Peruntukan Industri											
1.	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri	Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya							
2.	Pembangunan kawasan peruntukan industri kecil,menengah dan besar	Kab. Kubu Raya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perindag Prov. Kal-Bar, Bappeda, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya							
3.	Pembangunan kawasan industri	diprioritaskan di Kec. Batu Ampar, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perindag Prov. Kal-Bar, Bappeda, Dinas Perindag Kab. Kubu Raya							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	PJM-1
2.8.	Kawasan Peruntukan Pariwisata										PJM-2
	1. Penyusunan RIPPDA	Kab. Kubu Raya	APBD Kab.	Disbudparpora Kab. Kubu Raya							PJM-3
	2. Pengembangan kawasan pengembangan pariwisata I (KPP-1)	Kec. Sei Raya, Terentang, Sei Ambawang, Rasau Jaya, Kuala Mandor B	APBD Kab.	Disbudparpora Kab. Kubu Raya, Swasta							PJM-4
	3. Pengembangan kawasan pengembangan pariwisata II (KPP-2)	Kec. Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai	APBD Kab.	Disbudparpora Kab. Kubu Raya, Swasta							[2032-2036]
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS										
	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Metropolitan Pontianak	Kawasan Perkotaan Sungai Raya - Sungai Ambawang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov. Kal-Bar, Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
	2. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Kawasan Strategis	Wilayah Kabupaten Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Bappeda, BLH, Dinas Terkait di Kab. Kubu Raya							
	3. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten	Wilayah Kabupaten Kubu Raya	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov., Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan KKR							
	4. Pengembangan kawasan pusat industri, perdagangan dan jasa terpadu (CIBD)	Kec. Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Prov., Bappeda, Dinas CK, TR, dan Kebersihan, Disperindag Kab. Kubu Raya							
	5. Pengembangan kawasan pelabuhan	Kec. Batu Ampar	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen Hub, Dishub Prov. Kal-Bar, Bappeda, Dishub Kab. Kubu Raya							
	6. Pengembangan KTM Rasau Jaya	Kec. Rasau Jaya, Sungai Raya, Kubu, Teluk Pakedai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Transmigrasi, Dinas Ternaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kal-Bar, Disosnakertrans KKR							
	7. Pengembangan kawasan wisata strategis	Kec. Sungai Kakap	APBD Kab., swasta	Disbudparpora, Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							
	8. Pengembangan kawasan minapolitan	Kec. Batu Ampar, Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap	APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kal-Bar, Dinas Perikanan dan Kelautan KKR							
	9. Pengembangan kawasan perlindungan balaik (mangrove)	Kec. Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar	APBD Kab., swasta	Disbunhutam, BLH Kab. Kubu Raya							
	10. Pengembangan kawasan pemakaman terpadu	Kec. Sungai Ambawang	APBD Kab., swasta	Dinas CK, TR, dan Kebersihan Kab. Kubu Raya							

BUPATI KUBU RAYA

R

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal, 29 November 2016
pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016



KETENTUAN UMMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A. Kawasan Lindung	<p>1. Kawasan hutan lindung</p> <p>a. kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.</p> <p>b. Kriteria kawasan hutan lindung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil periklian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; - Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau - Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut <p>2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p> <p>a. Kawasan resapan air</p>	<p>a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</p> <p>b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan</p> <p>d. kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam-pakai dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.</p> <p>a. Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan,</p>	<p>a. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 554.137 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar, Perubahan Fungsii Kawasan Hutan Seluas ± 352.772 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar dan Penunjukan Kawasan Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 52.386 (Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar Di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>b. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kubu Raya tersebar di Kecamatan Batu Ampar, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Sungai Ambawang dan Sungai Raya.</p> <p>a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</p> <p>b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan</p>
			P R /R



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
b. Kawasan bergambut	<p>Ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih, yang terdapat di hulu sungai atau rawa.</p> <p>Fungsi lindung Ekosistem Gambut ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut, serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya; b. gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; c. plasma nutra spesifik dan/atau endemic; d. spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. 	<p>c. Penerapan prinsip zero delta q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.</p> <p>a. permanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan c. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.</p> <p>g. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya</p> <p>f. KHG Kubu-Terentang</p> <p>h. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya</p> <p>i. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang</p> <p>j. KHG Teluk Pakedai</p> <p>k. KHG Terentang-Batu Ampar</p>	<p>Kawasan bergambut di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 11 [sebelas] kesatuan hidrologis gambut (KHG), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> KHG Batu Ampar-1 KHG Batu Ampar-2 KHG Kuala Mandor KHG Kubu KHG Sungai Ambawang
	<p>3. Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>a. Kawasan sempadan pantai</p>	<p>a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau</p> <p>b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.</p>	<p>a. permanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <p>b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;</p> <p>c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;</p> <p>d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan</p>



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan	
b. Kawasan sempadan sungai	<p>a. kawasan sepanjang kiri-kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, diantaranya untuk menjaga kualitas air sungai , kondisi pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>b. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;</p> <p>c. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan</p> <p>d. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.</p>	<p>c. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.</p> <p>a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan</p> <p>d. penyetapan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Kawasan sempadan sungai besar adalah pada Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, Sungai Landak.</p> <p>b. Sempadan sungai kecil meliputi: Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Kelabau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Ampat dan Sungai Nibung</p>	
c. Kawasan sekitar danau	<p>a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau; atau</p> <p>b. Daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.</p>		Terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B	<p>a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter kecuali untuk kepentingan umum (diatur dalam Keppres No.837/Kpts/Um/11/1980).</p> <p>b. penentuan/ pendeliniasi batas dilakukan pada rencana yang lebih detail.</p> <p>c. Terdapat di Kecamatan Batu Ampar.</p>
d. kawasan sekitar mata air	kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah menciptakan pencemaran terhadap mata air.	<p>a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan</p> <p>b. pelarangan menimbulkan pencemaran terhadap mata air.</p>		



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan		
e. Ruang terbuka hijau	Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	a. pemanfaatan dimanfaatkan/diperbolehkan keperluan pariwisata dan/atau olah raga, penelitian, dan pengembangan pendidikan; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya;	a. pemanfaatan hutan kota untuk alam, rekreasi dan/atau olah raga, penelitian, dan pengembangan pendidikan;	a. Kawasan ruang terbuka hijau diantaraanya mencakup hutan kota di Kecamatan Sungai Raya dan taman hutan rakyat di Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, dan Batu Ampar, dan kawasan pemakaman terpadu tersebar di setiap Kecamatan; b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.			
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.	a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.	a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.	kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Kubu Raya terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar	a. Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan b. Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya, dan Rasau Jaya.		
5. Kawasan Rawan Bencana Alam	a. Kawasan rawan abrasi pantai / tebing sungai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi b. Kawasan rawan gelombang pasang	a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan abrasi; b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.	a. Pemanfaatan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.	a. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.			



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
C. Kawasan rawan banjir	<p>Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.</p> <p>B. Kawasan Budi Daya</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Hutan produksi tetap Hutan produksi yang dapat dikonversi 	<p>a. Penetapan batas dataran banjir;</p> <p>b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan</p> <p>c. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.</p>	<p>Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya, dan Sungai Ambawang.</p>
		<p>a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;</p> <p>b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk memunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;</p> <p>c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b; dan</p> <p>d. kegiatan penambangan dimungkinkan dengan ketentuan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.</p> <p>a. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kubu, dan Batu Ampar.</p> <p>b. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan Batu Ampar.</p> <p>c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Terentang dan Batu Ampar.</p>	



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.	a. Pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan tanaman hutan; b. Pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pertanian hortikultur, pertanian tanaman pangan, wisata dengan intensitas rendah, permukiman dan pemanfaatan sekitar mata air	a. Kawasan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kubu, Terentang, Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Rasau Jaya.	
3. Kawasan Peruntukan Pertanian	Ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan / atau d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.	a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.	a. Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan, b. kawasan lahan pertanian pangannya berkelanjutan (LP2B) akan dikembangkan di seluruh kecamatan, diantaranya meliputi kawasan food estate yang terdiri atas: 1. kawasan Padu Ampat, Kecamatan Batu Ampar; 2. kawasan Desa Kerawang Komplek Kecamatan Batu Ampar; 3. kawasan Teluk Pakedai Kec Teluk Pakedai; 4. kawasan Kakap Komplek Kecamatan Sungai Kakap; dan 5. kawasan Ambawang Komplek Kecamatan Kubu. c. Kawasan lahan pertanian Rice Estate di Kecamatan Kuala Mandor B. d. Kawasan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan dan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya ditetapkan sebagai kawasan hortikultura (<i>horticulture park</i>).	
4. Kawasan Peruntukan Perkebunan	wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.	a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan; b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;	a. kawasan perkebunan kelapa sawit, tersebar di seluruh kecamatan; b. kawasan utama perkebunan karet, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Sungai Ambawang;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
5. Kawasan Peruntukan Peternakan	<p>Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.</p> <p>Diterapkan dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. 	<p>d. permukiman untuk agroindustri hasil</p> <p>e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berada pada batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindahtahtangkan untuk Penanaman Modal Asing.</p>	<p>c. kawasan utama perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Batu Ampar;</p> <p>d. kawasan utama perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Batu Ampar; dan</p> <p>c. kawasan utama perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Rasau Jaya.</p>	<p>Kawasan peternakan tersebut di seluruh kecamatan, dengan penghasil utama meliputi Kecamatan Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai Raya, Kubu, Kuala Mandor B, Terentang, Batu Ampar dan Sungai Kakap</p>
6. Kawasan Peruntukan Perikanan	<p>Diterapkan dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. 	<p>a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah;</p> <p>b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;</p> <p>c. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;</p> <p>d. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;</p> <p>e. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan</p> <p>f. pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur budidaya perikanan.</p>	<p>a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Kubu, dan Batu Ampar.</p> <p>b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>c. Kawasan pengolahan ikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kawasan Minapolitan Batu Ampar, kawasan pengolahan terdapat di Desa Padang Tikar I, Padang Tikar II dan Sungai Jawi; - kawasan Minapolitan Kubu, kawasan pengolahan terdapat di Desa Dabung; dan - kawasan Minapolitan Sungai Kakap, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Kupah, Sungai Kakap, Sungai Rengas, Tanjung Saleh dan Sepok Laut. - kawasan minapolitan Teluk Pakedai, kawasan pengolahan terdapat di Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam dan Kuala Karang, dan Tanjung Bunga. 	<p>P R K</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan	
7. Kawasan Peruntukan Pertambangan	<p>Ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas, berdasarkan peta/data geologi. b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi ril. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi air/pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; b. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan kesimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan c. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan perzimbangan mineral logam dan non logam terdapat di seluruh kecamatan; b. Kawasan pertambangan batuan terdapat di wilayah seluruh Kecamatan. c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap 	
8. Kawasan Peruntukan Permukiman	<p>Ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; - memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau - memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. <p>b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan merupakan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan perkotaan</p> <p>c. Kawasan permukiman pedesaan merupakan kawasan permukiman pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Ps. 1/9 UUPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan ampolong bangunan; b. penetapan tema arsitektur bangunan; c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. 	<p>Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diutamakan pengembangannya di perkotaan Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan permukiman pedesaan yang terletak dalam kawasan hutan produksi disediakan areal budidaya (seperti pertanian, perkebunan, dan perternakan) seluas 2-5 ha/KK dikalikan dengan jumlah KK di kawasan permukiman yang dimaksud. b. Untuk penggunaan lahan dengan intensitas kegiatannya tinggi diijinkan bersyarat baik dari segi waktu operasional maupun luasan guna lahan yang diijinkan.



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan	
9. Kawasan Peruntukan Industri	Ditetapkan dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. tidak mengubah lahan produktif; dan d. wilayah yang layak adalah lahan yang bukan lahan pertanian dan memiliki areal cukup luas 	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan c. pembentukan menitikberatkan sektor berkembangnya kearifan-kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. kawasan peruntukan industri kecil, menengah dan besar meliputi seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten; dan b. kawasan industri diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang. 	
10. Kawasan Peruntukan Pariwisata	Tujuan pengembangan kawasan pariwisata diwilayah Kabupaten Kubu Raya adalah untuk mengembangkan kawasan yang memiliki objek wisata, baik untuk wirtsawan mancanegara maupun wisatawan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya; b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah; c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; d. ketentuan petarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan e. pengelolaan limbah pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> a. KPP-1 meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Terentang, dan Kuala Mandor B. b. KPP-2 meliputi Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai 	
11. Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan pusat pemerintahan; b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; c. kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; d. kawasan peruntukan pergudangan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perdagangan dan jasa memperhatikan: a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan pusat pemerintahan meliputi Kecamatan Sungai Raya. b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdapat diseluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi. 	



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan		
	<p>e. kawasan peruntukan sarana prasarana olahraga; dan f. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.</p> <p>d. Terdiri dari perdagangan local, regional, dan antar regional.</p>	<p>c. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; dan</p> <p>d. Terdiri dari perdagangan local, regional, dan antar regional.</p>	<p>c. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; dan</p> <p>d. Terdiri dari perdagangan local, regional, dan antar regional.</p>	<p>c. Kawasan peruntukan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi.</p> <p>d. Kawasan peruntukan pergudangan terdapat di seluruh kecamatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang peraturan zonasi.</p>	<p>c. Kawasan peruntukan sarana dan prasarana olah raga terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rassau Jaya.</p> <p>f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh wilayah kecamatan</p>	<p>e. Kawasan peruntukan sarana dan prasarana olah raga terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rassau Jaya.</p> <p>f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh wilayah kecamatan</p>	<p>f</p> <p>r</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
C. Kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah C.1. Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana utama			
a. Sekitar Prasarana Transportasi Darat	<p>Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan b. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. Jaringan pelayanan angkutan jalan. 	<p>Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan 	<p>Jaringan jalan meliputi, jaringan arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer.</p> <p>Rencana pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terminal angkutan penumpang tipe A (ALBN) di Kecamatan Sungai Ambawang; b. terminal tipe B di Sungai Durian (Kec. Sungai Rayal); c. terminal tipe C di Sungai Raya (Kec. Sungai Raya), Rasau Jaya Umuu (Kec. Rasau Jaya), Sungai Kakap, Punggur (Kec. Sungai Kakap); d. terminal tipe C yang akan dikembangkan yaitu di Kubu Padi dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor Bl, Air Putih (Kec. Kubu), Lingga dan Pasak (Kec. Sungai Ambawang), Teluk Pakedai (Kec. Teluk Pakedai) dan Sungai Asam (Kec. Sungai Raya); e. prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Sungai Ambawang; f. Terminal angkutan barang di Kecamatan Sungai Ambawang; dan g. Jembatan Timbang di Kec. Sungai Ambawang.



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang menunjang pelayanan angkutan lalu lintas; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa pemakaian ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 	<p>a. jaringan jalur kereta api Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya - Tayan, yang melewati Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang; dan</p> <p>b. Stasiun kereta api di Kecamatan Sungai Raya (terkoneksi ke Bandara Supadio) dan di Kecamatan Sungai Ambawang (terkoneksi ke terminal tipe A Sungai Ambawang).</p>	
b. Sekitar jaringan kereta api	<p>Sistem jaringan kereta api meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan jalur kereta api; dan b. Stasiun kereta api. 	<p>Jalur kereta api meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang manfaat jalur kereta api; b. ruang milik jalur kereta api; dan c. ruang pengawasan jalur kereta api. d. pemakaian ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan intensitas menengah hingga tinggi, kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; f. pembatasan pemakaian ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; g. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan 	<p>F Y R</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
c. Sekitar jaringan sungai dan penyeberangan	<p>Jaringan sungai dan penyeberangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai; b. lintas penyeberangan; c. pelabuhan sungai; dan d. pelabuhan penyeberangan. 	<p>h. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.</p> <p>a. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keselamatan dan keamanan pelayaran; - ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; - ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan - pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan. <p>b. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran pada Alur Kelas Satu; b. alur pelayaran pada Alur Kelas Dua; dan c. alur pelayaran pada Alur Kelas Tiga. <p>Lintas penyeberangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rasau Jaya – Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara); dan 2. Sungai Rengas – Wajok (Kabupaten Mempawah) (pengembangan). 3. Teluk Batang – Dabung (Kecamatan Kubu); dan 4. Muara Tiga (Kecamatan Batu Ampar) – Teluk Batang. <p>b. lintas penyeberangan dalam kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Parit Sarem – Sungai Nipah; 2. Rasau Jaya – Pinang Baru; 3. Teluk Malike – Jangkang II; 4. Kelang (Kubu) – Padang Tikar, 5. Sungai Durian – Sungai Ambangah; 6. Sungai Asam – Teluk Empening; dan 7. Dabung (Kubu) – Padang Tikar. 8. Sungai Bernban – Sungai Selamat; 9. Kubu – Olak-olak Kubu; 10. Air Putih – Olak-Olak Kubu; dan 11. Teluk Gelam – Sepakat Baru.



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
2. Sekitar prasarana transportasi laut	Sistem jaringan transportasi laut meliputi: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran	Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelabuhan meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang jalur berdampak pada keberadaan c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p>P</p> <p>f</p> <p>Alur pelayaran yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata. - Muara Sungai Kakap. - Muara Kubu Sungai Kubu.
3. Sekitar prasarana transportasi udara	a. pemanfaatan ruang kerja dan lingkungan kepentingan bandar udara;	Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar alur pelayaran meliputi: a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.	<p>A</p> <p>Alur pelayaran yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tataman kebandarudaraan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Supadio (Kecamatan Sungai Raya) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder. b. Penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetapi diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisbingan (KKB) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Keselamatan dan Operasional Penerbangan (KKOP) dan KKB	<p>b. Mengutama penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;</p> <p>c. Untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berdampak atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT);</p> <p>d. Instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi;</p> <p>e. Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;</p> <p>f. Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, parlayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap; dan</p> <p>g. Penggunaan kawasan ini hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.</p>	<p>b. Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, meliputi Kecamatan Sungai Raya; - ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap; dan - ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, dan Sungai Ambawang 	<p>R R</p>
C.2. Kawasan sekitar prasarana energi	Sistem jaringan energi terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; dan c. jaringan pipa minyak dan gas bumi	<p>a. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.</p> <p>b. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai kelerangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>Pembangkit tenaga listrik terdiri atas:</p> <p>a. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Kalbar 1 (2 x 100 MW) Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya;</p> <p>b. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 20 MWatt Batu Ampar di Kec.Batu Ampar; dan</p> <p>c. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan energi terbarukan lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	c. Peraturan zonasi untuk gardu induk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas: a. jaringan Sairuran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana, dan Ketapang; dan b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 84,03 KMS di seluruh wilayah kabupaten.	Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi meliputi jaringan distribusi Natuna-Tanjung Api-Pontianak-Palangkaraya, yang melewati Kec. Sungai Raya dan Sungai Ambawang.
C.3. Kawasan sekitar' prasarana telekomunikasi	Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancah telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.	a. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan jaringan telekomunikasi yang berdekatan dengan saluran air; c. pembangunan jaringan telekomunikasi mengacu rencana pola ruang dan arah pembangunan dengan intensitas; - jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;	<p>P 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan;


Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
L. Sekitar Prasarana Persampahan	Pembangunan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. 	<p>Pengembangan sistem jaringan persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional dengan sistem sanitary landfill di Kawasan Metropolitan Pontianak; b. peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control landfill/ sanitary landfill di Kecamatan Sungai Raya; c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem control landfill/ sanitary landfill di Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang; d. mengoptimalkan Sementara dan Terpadu penampungan kecamatan; e. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui program 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>); f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan; g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur persampahan; h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan i. pengembangan alternatif pembayaran.
C.4. Kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan TPA dan TPS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan fasilitas pengolah sampah; - kegiatan bongkar muat sampah; - pemilihan dan pengolahan sampah; - kegiatan budidaya pertanian; - ruang terbuka hijau; dan - kegiatan lain yang mendukung. <p>b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permukiman; - jasa dan perdagangan; - pendidikan, - kesehatan, dan - kegiatan yang membulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPS. <p>c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat di sekitar kawasan TPA dan TPS berupa industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.</p> <p>d. intensitas bangunan dengan KDB 30%.</p>	FF 17

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah	Deskripsi / Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
C.5. Sekitar Kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten; b. wilayah sungai; c. jaringan irigasi; d. jaringan pengelolaan air baku; dan e. jaringan pengendalian banjir 	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diizinkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - pemanfaatan ruang pada kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai; pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di sempadan sungai berupa bangunan pemeliharaan sungai; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai., <p>Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan irigasi; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan irigasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi; <p>Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengelolaan air baku untuk air minum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan air baku untuk air minum; 	<p>Jaringan sumber daya air lintas kabupaten terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. WS strategis nasional yaitu WS Kapuas; 2. DIR nasional terdiri atas 3 (tiga) DIR yang meliputi DIR Teluk Bayur, DIR Kubu Komplek dan DIR Kerawang Komplek. b. jaringan sumber daya air provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten meliputi DIR Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR Kapuas Kecil I, DIR Kapuas Kecil II, DIR Tebang Kacang, DIR Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR Jawi - Kalimas - Betutu, DIR Punggur Selat Kering, DIR Pinang Komplek, DIR Olak-Olak Kubu, DIR Teluk Nibung. c. jaringan sumber daya air kabupaten terdiri dari 64 DIR yang tersebar di wilayah Kabupaten Kubu Raya. <p>Wilayah sungai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sungai besar; dan b. sungai kecil. <p>Daerah Irigasi Permukaan (DI) Kabupaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DI Bemban Barat, Kecamatan Kubu; b. DI Bemban Timur, Kecamatan Kubu; c. DI Baharu Ambawang, Kecamatan Kubu; d. DI Padu Empat, Kecamatan Batu Ampar; e. DI Ence Manan, Kecamatan Batu Ampar;

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kriteria Kawasan	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	<p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan jaringan air baku untuk air minum, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahan jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air baku untuk air minum. - pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air baku untuk air minum. <p>Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengendalian banjir meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan pengendalian banjir; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan pengendalian banjir yang dapat merusak</p>	<p>f. Di Nuri, Kecamatan Batu Ampar; g. Di Samak, Kecamatan Batu Ampar; dan h. Di Radak, Kecamatan Kubu.</p> <p>Prasarana air baku untuk air bersih meliputi:</p> <p>a. intake air baku sistem jaringan air minum provinsi di Kabupaten Kubu Raya, b. jaringan pipa transmisi air baku provinsi melalui Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang,</p> <p>c. intake air baku Kabupaten Kubu Raya meliputi Sungai Kapuas dan Sungai Punggur Besar,</p> <p>d. Intake air baku kecamatan meliputi Gunung Ambawang (Kecamatan Kubu) dan Desa Batu Ampar (Kecamatan Batu Ampar).</p> <p>Sistem pengendalian banjir terdiri atas:</p> <p>a. normalisasi sungai. b. pembangunan tanggul. c. perkuatan tebing sungai d. penanggulangan abrasi pantai. d. pembangunan pintu pengatur air.</p>

BUPATI KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016
P/I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016
NOMOR 7

